

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA LAGU TERHADAP KOMERSIALISASI DENGAN CARA MENYANYIKAN ULANG YANG DIUNGGAH DI MEDIA YOUTUBE

(Studi Kasus Lagu Akad Milik Payung Teduh)

Btarifia Filza Zahra

E-mail: btarifiafilzazahra@student.uns.ac.id

Mahasiswa S-1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Munawar Kholil

E-mail: munawar.kholil@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *Legal Protection; Copyright; Song Copyright.*

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Cipta; Karya Cipta Lagu.

Abstract

This legal writing aims to study the legal protection of song works on Youtube media when there are people who are without the right to re-sing and to study efforts to optimize / utilize the legal protection of song works uploaded on Youtube media in the case of the Akad song belonging to Payung Teduh. This research is normative legal research using statutory research approach and case studies. Types and sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques with library research techniques. Data analysis techniques using deduction method. The results showed that the protection of copyright law of song works in Youtube is widely done by re-singing by people who are without the right to creation. As in the song Akad owned by Payung Teduh is actually protected by Law No. 28 of 2014 on Copyright in Article 40 paragraph (1) letter d. Hanin Dhiya in this case has violated the provisions of Law No. 28 of 2014 on Copyright Article 9 paragraph (2), Article 23 paragraph (2) letter a, letter c, and letter d and Article 43 letter d and meets the elements of Article 1 number 11.

Abstrak

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum hak cipta karya lagu di media Youtube ketika ada orang yang tanpa hak menyanyikan ulang dan untuk mengkaji upaya untuk mengoptimalkan/mendayagunakan perlindungan hukum hak cipta karya lagu yang diunggah di media Youtube pada kasus lagu Akad milik Payung Teduh. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan studi kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan teknik studi pustaka (*library research*). Teknik analisis data menggunakan metode deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum hak cipta karya

lagu di media Youtube banyak dilakukan dengan cara menyanyikan ulang oleh orang yang tanpa hak atas ciptaan. Seperti pada lagu Akad milik Payung Teduh sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 40 ayat (1) huruf d. Hanin Dhiya dalam hal ini telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat (2), Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d serta Pasal 43 huruf d dan memenuhi unsur Pasal 1 angka 11.

A. Pendahuluan

Kreativitas berupa ide-ide, dan inovasi teknologi terbaru dari setiap manusia apabila direalisasikan akan membuahkan hasil berupa karya-karya yang dapat dinikmati khalayak umum serta diperjualbelikan apabila memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Melalui kreasi dan inovasi teknologi akan membuahkan hasil yang berpengaruh dalam kemakmuran dan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, melalui hasil kreativitas seseorang, akan lahir berbagai macam karya yang salah satunya sering kita temui dan nikmati yaitu berupa karya seni musik (Carlson, dalam Rondhi, 2017:10). Kreativitas dan inovasi teknologi apabila disatukan akan menjadi sebuah penunjang untuk peningkatan ekonomi yang mana sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan masyarakat dan pengembangan industri (Margono, 2012:238).

Seiring dengan majunya zaman, keadaan dunia maya tidak dapat dibendung dan semakin sulit ditahan lajunya. Keadaan ini mengarahkan siapapun yang terlibat di dunia maya dapat memanfaatkannya dengan baik, namun tidak jarang menghancurkan sosok individu, organisasi, lembaga pemerintahan bahkan negara. Banyak khalayak menggunakan era kebebasan ini secara tidak bertanggungjawab sehingga terjadi penyalahgunaan media internet yang terjadi pada level personal, sosial, nasional dan regional (Zein, 2019: 9). Dalam praktiknya, dunia maya ada agar orang-orang dapat terhubung dan berkomunikasi satu sama lain dari tempat yang berbeda-beda melalui jaringan komputer di seluruh dunia. Suatu komunikasi tersebut tentunya dapat berjalan apabila terdapat wadah sebagai media interaksi antara satu dengan lainnya.

Media ini disebut sebagai media sosial yang mempunyai bermacam-macam tujuan dan memiliki nama tersendiri. Salah satu contoh media sosial terkait yang berfungsi untuk menghubungkan antar manusia dan menjadi wadah untuk menyalurkan kreativitas serta banyak digunakan oleh hampir setiap orang di dunia yaitu Youtube (Kaplan dan Haenlein, 2010: 59-68). Youtube (*Youtube.com*) merupakan media sosial untuk berbagi konten video yang cukup populer (Tim Redaksi, <https://katadata.co.id/infografik/2019/03/06/Youtube-medsos-no-1-di-indonesia#>, diakses pada tanggal 21 Maret 2020 pukul 00:46 WIB). Melalui Youtube, seseorang dapat mengunggah suatu video maupun mencari video yang disukai. Salah satu kegiatan yang kerap dilakukan orang-

orang yang menggunakan media sosial Youtube yaitu menyanyikan ulang lagu milik orang lain hingga memiliki banyak penggemar (Rohmadi, 2016: 113). Salah satunya terjadi pada artis Indonesia, Hanin Dhiya yang melakukan kegiatan menyanyikan ulang lagu Akad milik grup band asal Indonesia, Payung Teduh. Banyak orang-orang yang berusaha menyanyikan ulang lagu Akad dengan versinya masing-masing termasuk Hanin Dhiya. Namun, beberapa orang yang menyanyikan ulang kerap kali kedapatan melanggar batas terkait Hak Cipta yang telah ditentukan aturannya dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Pasalnya, terdapat sejumlah musisi yang memproduksi lagu tersebut lalu menjualnya tanpa seizin manajemen Payung Teduh. Hal ini langsung disesalkan oleh Is selaku vokalis Payung Teduh yang mengunggah video lewat akun media sosial Instagram nya. Is mengatakan bahwa ada orang-orang yang tak bertanggung jawab dengan menyanyikan lagu Akad tanpa seizin Payung Teduh. Is juga mengatakan bahwa sah-sah saja untuk menyanyikan ulang lagu Akad, selama tidak dikomersilkan karena dianggap sama saja dengan membajak (Irfan Maullana, <https://entertainment.kompas.com/read/2017/10/04/172132810/3-masalah-yang-terjadi-sejak-lagu-akad-dari-payung-teduh-dirilis?page=all>, diakses pada tanggal 26 November 2019 pukul 18:46 MWIB). Selaku pemilik asli lagu Akad, grup band Payung Teduh sebetulnya mengharapkan adanya komunikasi dari pihak yang menyanyikan ulang lagu Akad dalam bentuk izin lisan atau tertulis. Bagi Payung Teduh, dan musisi lain izin menyanyikan ulang lagu mereka merupakan hal yang penting. Yurskie selaku perwakilan Payung Teduh mencontohkan bagaimana Echa Soemantri dan Jubing Kristanto mengutarakan izin terlebih dahulu ketika akan membawakan lagu Payung Teduh. Tak bisa dipungkiri bahwa masalah semacam ini merupakan efek dari tumbuhnya bisnis musik digital yaitu budaya menyanyikan ulang lagu, lalu diunggah ke Youtube dan selanjutnya memperoleh ketenaran yang bahkan melebihi capaian musisi pembuat lagu. Payung Teduh yang merasa sebagai pemain “baru” dalam pusaran itu merasa harus lebih banyak belajar memahami kondisi di dalamnya (Irfan, <https://tirto.id/laris-manis-cover-lagu-akad-bagaimana-hukumnya-cxgV>, diakses pada tanggal 27 November 2019 pukul 10:40 WIB).

Pembahasan karya lagu dan musik dijelaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) huruf d ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (Undang-Undang tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014). Hak cipta sendiri merupakan salah satu jenis dari hak kekayaan intelektual (HKI) yang diatur secara terpisah dalam Undang-Undang yaitu dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta memberikan hak eksklusif atas suatu ciptaan, baik moral maupun ekonomi. Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia telah menjadi bagian dari hukum positif sebagai konsekuensi ratifikasi terhadap kovenan internasional, antara lain yaitu *Paris Convention For the Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan

Sastra). Diketahui bahwa kekayaan intelektual terdiri atas dua bagian, yaitu Hak Kekayaan Industri dan Hak Cipta. Organ negara di bidang eksekutif mempunyai tugas terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang Hak Cipta. Salah satu tugas dari menteri tersebut di atas yaitu menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan ciptaan dan produk hak terkait. Pencatatan ciptaan dan produk hak terkait tersebut bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait. Hal tersebut dapat diketahui dari substansi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta itu sendiri (Handoko, 2015:11).

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, dikarenakan kerap kali kita temui masalah serupa terkait dengan hak kekayaan intelektual khususnya dalam bidang hak cipta di Negara Indonesia, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai perlindungan hukum hak cipta karya lagu di media Youtube ketika ada orang yang tanpa hak menyanyikan ulang pada kasus lagu Akad milik Payung Teduh dengan mengambil contoh kasus yaitu Hanin Dhiya yang menyanyikan ulang lagu Akad milik Payung Teduh melalui media Youtube dengan tanpa izin penyanyi serta upaya untuk mengoptimalkan/mendayagunakan perlindungan hukum hak cipta karya lagu yang diunggah di media Youtube pada kasus lagu Akad milik Payung Teduh.

B. Metode Penelitian

Penelitian diperlukan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban kebenaran yang menyangkut kehidupan kognitif dari setiap manusia. Kebenaran dalam hal ini bukan dari segi religius dan metafisis, namun kebenaran dilihat dari sisi epistemologis (Yunani: *epistème*) yang berarti adanya keterkaitan dengan pengetahuan dan *logos* berarti teori (Marzuki, 2017:20-21). Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Sifat yang terdapat pada penelitian ini yaitu bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Studi Pustaka (*library research*). Teknik analisis data menggunakan teknik silogisme dengan metode deduksi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang mengatur karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan sebagai wujud tetap. Pencipta merupakan seorang atau beberapa orang yang secara keseluruhan ataupun bersama-sama dengan proses melalui inspirasi yang didapatkan, melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan imajinasi, kecekatan, pikiran, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki lalu dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi dan hasil tersebut kita

kenal dengan istilah ciptaan. Hak Cipta mempunyai tiga karakteristik. Pertama, perlindungan diperuntukkan untuk ekspresi yang berasal dari ide. Selanjutnya perlindungan secara otomatis diberikan saat karya tersebut dipublikasikan atau lahir. Terakhir, perlindungan terkait hak cipta tidak perlu atau tidak diwajibkan untuk didaftarkan (Mujiyono dan Feriyanto, 2017: 11). Perlindungan hak cipta yang didapatkan secara otomatis berupa hak eksklusif didasari oleh prinsip deklaratif yang berarti ide atau gagasan yang diwujudkan ke dalam bentuk nyata oleh pencipta dan kemudian timbul kepemilikan hak cipta atas perwujudan ide tersebut. Kepemilikan Hak Cipta ada ketika ciptaan pertama kali diumumkan (Margono, 2012: 239).

Hukum hak cipta bertujuan untuk melindungi suatu ciptaan yang telah diwujudkan atau diekspresikan yang berasal dari ide seorang Pencipta tersebut. Ciptaan merupakan sesuatu yang nyata atau riil dan masuk ke dalam ranah benda berwujud sedangkan hak cipta merupakan kebendaan tidak berwujud (Panjaitan dan Sinaga, 2017: 81). Hak Cipta yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual merupakan suatu hal yang harus diterima atas keikutsertaan dalam lingkup internasional. Melalui Konvensi Berne, saling menghormati, menghargai, serta memberikan perlindungan terhadap karya cipta merupakan prinsip yang harus dipegang teguh (Yanto, 2016:119-120). Pada karya cipta dalam bidang seni, kita ketahui salah satunya terdapat karya cipta musik atau lagu. Lagu merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) huruf d dan merupakan satu kesatuan karya cipta yang terdiri atas unsur lagu, atau melodi, syair dan lirik, serta di dalamnya yang terdapat aransemennya termasuk notasinya merupakan ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Yang dianggap sebagai Pencipta yaitu seseorang yang namanya disebut dalam Ciptaan, dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan, dan/atau tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta. Pencipta yang memiliki hak eksklusif secara otomatis setelah hasil ciptaan tersebut diwujudkan berhak untuk mempertahankan dan melindungi hasil ciptaan miliknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak eksklusif tersebut berupa hak moral dan hak ekonomi. Pada dasarnya, apabila telah terjadi suatu pelanggaran hingga merugikan pihak bersangkutan seperti contohnya pada hal ini yaitu pelanggaran hak atas karya cipta lagu dan musik yang mengakibatkan kerugian pada Pencipta, maka disinilah hukum berfungsi untuk memberikan kejelasan mengenai hubungan antara seorang Pencipta, pemegang hak cipta, dan orang yang menggunakan ciptaan terkait dengan hasil karya cipta.

Sehubungan dengan revolusi industri dan media digital diadakannya peluncuran *World Wide Web* dengan kemampuan yang belum pernah ada sebelumnya dapat mendistribusikan konten digital secara instan dan luas serta tanpa biaya tambahan atau sangat sedikit, menandai awal era digital bagi banyak industri konten. Teknologi seperti ini telah memberi pengguna Internet semakin banyak sumber konten di luar saluran distribusi resmi. Jika melihat pada kompleksitas hak cipta di era digital, maka dapat diidentifikasi beberapa

tantangan baru dalam bidang hak cipta. Perlindungan hak cipta dalam prosesnya melakukan pengadopsian teknologi informasi yang di dalamnya mencakup manajemen informasi hak cipta serta sarana kontrol teknologi ke dalam legislasi hak cipta baik secara nasional maupun internasional. Bentuk legislasi atas dua hal tersebut seharusnya dirumuskan dengan harapan untuk tetap memperhatikan aspek kemanfaatan baik bagi pemegang hak cipta maupun pengguna hak cipta di internet (Hawin dan Riswandi, 2017:125-138).

Pencipta maupun pemegang hak atas ciptaan lagu terkait berhak untuk membagikan, menunjukkan, mendengarkan, maupun menyebarkan hasil karya musik atau lagu yang telah dibuat melalui berbagai media tidak hanya melalui radio dan televisi, namun juga media internet sehingga nantinya dapat dinikmati secara mudah melalui gawai oleh masyarakat pada umumnya. Jaringan sosial digunakan untuk menciptakan komunikasi digital dari mulut ke mulut di antara komunitas penggemar dan layanan ini seperti Facebook, Twitter, Youtube, dan lainnya yang dapat digunakan dengan efektivitas yang sama oleh musisi selebriti yang dibiayai perusahaan rekaman dan band independen yang dengan biaya sendiri (Merrill dan Raduchel, 2013: 17-23). Media sosial Youtube menjadi salah satu wadah untuk mengekspresikan kreativitas dan diri mereka dengan cara mengunggah video yang telah dibuat pada kanal pribadi. Salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu terdapat pada bidang musik dimana seseorang mengunggah video dirinya menyanyikan ulang lagu milik orang lain. Penggunaan lagu milik orang lain dianggap tidak melanggar hak cipta selama yang melakukan kegiatan menyanyikan ulang telah mendapatkan lisensi dari Pencipta (Suputra, dkk., 2020: 77-82).

Media internet apabila dilihat dari sisi positif sangat memudahkan Pencipta karya lagu dan musik pada era globalisasi saat ini guna mempromosikan karya cipta lagu milik mereka dan juga dapat dengan mudah menikmati lagu kapan saja, dimana saja. Namun disamping manfaat yang diberikan, tentu terdapat resiko yang didapatkan dengan adanya media internet sebagai media promosi untuk para Pencipta musik maupun lagu dikarenakan media internet kerap kali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Resiko yang sering terjadi di antaranya yaitu adanya kegiatan yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran hak cipta untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah atas karya orang lain yang telah dilindungi oleh hak cipta. Salah satunya dilakukan dengan cara menyanyikan ulang lagu tanpa mendapatkan lisensi dari Pencipta dan melalui kegiatan tersebut mereka mendapatkan keuntungan pribadi, dengan memanfaatkan karya cipta tersebut seperti membagikan secara tidak resmi lagu ke situs-situs tertentu, dan mengunggah ulang sebuah video menyanyikan ulang ke internet salah satunya pada situs Youtube (Swari dan I Made Subawa, 2018: 4). Perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya lagu dengan cara menyanyikan ulang atau biasa dikenal dengan istilah *Cover* lagu yang diunggah di media Youtube merupakan salah satu topik permasalahan penting di Indonesia terkhusus di era revolusi industri dan media digital saat ini. Banyak orang mengunggah secara bebas video apa saja bahkan video lagu milik

orang lain di situs Youtube dengan berbagai macam tujuan hingga tanpa sadar apa yang mereka lakukan merupakan suatu pelanggaran hak cipta termasuk terjadinya pelanggaran hak cipta khususnya karya cipta lagu di situs Youtube. Salah satu contoh kasus terkait pelanggaran hak cipta pada situs Youtube yaitu kasus yang dialami oleh grup band alternatif/indie Payung Teduh dengan lagu miliknya berjudul Akad, yang sudah banyak dinyanyikan serta diaransemen ulang oleh orang lain termasuk salah satunya dilakukan oleh Hanin Dhiya, yang merupakan salah seorang artis Indonesia yang menyanyikan ulang dan mengambil keuntungan dari lagu Akad tanpa permintaan izin terlebih dahulu kepada Pencipta sekaligus vokalis grup band Payung Teduh yang menyanyikan lagu Akad yaitu Mohammad Istiqamah Djamad.

Secara tidak langsung dengan dilakukannya kegiatan menyanyikan ulang lagu tanpa lisensi menimbulkan permasalahan dan menyebabkan kerugian khususnya terhadap hak ekonomi yang seharusnya diperoleh Payung Teduh disebabkan hak eksklusif yang dimilikinya telah dilanggar oleh Hanin Dhiya dengan cara dilakukannya eksploitasi ekonomi terhadap lagu Akad yang diunggah ke Youtube. Lagu Akad dinyanyikan ulang oleh Hanin Dhiya tanpa izin dan mendapatkan lisensi terlebih dahulu kepada pihak Payung Teduh baik melalui izin lisan maupun izin tertulis. Setelah video menyanyikan ulang lagu Akad tersebut diunggah, video milik Hanin Dhiya semakin terkenal bahkan melebihi jumlah penonton yang ada pada akun Youtube milik Payung Teduh (Irfan, <https://tirto.id/laris-manis-cover-lagu-Akad-bagaimana-hukumnya-cxgV>, diakses pada tanggal 15 Juli 2020 pukul 12:44). Berdasarkan wawancara tim *Popmagz.com* dengan Hanin Dhiya, permasalahan menyanyikan ulang lagu Akad milik Payung Teduh telah diselesaikan dengan pihak Hanin Dhiya yang melakukan pertemuan langsung dengan manajemen Payung Teduh di Bogor dan melakukan mediasi sesuai dengan aturan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 95 ayat (4). Berdasarkan mediasi yang telah dilakukan menghasilkan kesepakatan bahwa manajemen Payung Teduh mengonfirmasi izin untuk melakukan kegiatan menyanyikan ulang lagu Akad dengan Hanin Dhiya (Yos Beda, <https://www.popmagz.com/konflik-hanin-dhiya-dan-payung-teduh-soal-lagu-Akad-berakhir-damai-18146/>, diakses pada tanggal 19 November 2020 pukul 13:21 WIB).

Setelah terjadinya kasus pelanggaran lagu Akad yang dialami oleh Payung Teduh, sebagai band indie yang sejak awal menjalankan segala kegiatan baik dari promosi hingga pengelolaan royalti secara mandiri pada akhirnya memutuskan mulai menggunakan bantuan *publisher* untuk mengelola royalti khususnya untuk lagu Akad itu sendiri. *Music Publisher* (penerbit musik) adalah pihak yang diberi kuasa oleh Pencipta untuk menjadi pemegang hak cipta agar dapat mengelola, mengadministrasi dan mengeksploitasi lagu ciptaannya yang bersifat komersial (hak mekanikal) (Netrilis Team, <https://www.netrilis.com/2019/06/digital-music-publisher-indonesia.html>, diakses pada tanggal 25 November 2020 pukul 21.21 WIB). Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang bertujuan untuk mengolektif royalti dari karya cipta lagu mewadahi beberapa pihak salah

satunya Penerbit musik (Music Publisher). Kehadiran penerbit musik yang telah diberi kuasa oleh Pencipta menyebabkan timbulnya kepentingan terhadap seluruh hak cipta musik tersebut kecuali hak untuk mengambil keuntungan yang berasal dari hak penampilan (*performing rights*) (Merdekawati, 2009: 154). Penerbit musik membantu untuk meringankan serta memaksimalkan pekerjaan Pencipta pada ranah lisensi dan pengelolaan royalti terkait penggunaan musik/lagu sehingga dibutuhkan waktu dan tenaga kerja yang kompeten untuk dapat melakukan kegiatan tersebut terlebih untuk hak mekanikal (Koskinen dan Lowe, 2012: 12). Berdasarkan Undang- Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 22 mengatur mengenai Lembaga Manajemen Kolektif yang secara singkat menjelaskan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif merupakan lembaga yang bersifat *non-profit* yang berperan penting dalam pengelolaan hak cipta khususnya untuk pemegang hak cipta dengan mengadministrasikan hak- haknya secara efektif agar mendapatkan pendapatan yang adil melalui karya yang telah dibuat tersebut. Kemudian berfungsi juga untuk menetapkan layanan terkait penggunaan ciptaan melalui fasilitas akses dan lisensi yang didapatkan secara mudah. Lebih lanjut pembahasan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif diatur pada BAB XII mulai dari pasal 87 hingga pasal 93. Pengaturan kolektif manajemen di Indonesia merupakan pengaturan secara voluntary yang berarti dibuat berdasarkan kesepakatan antara pemegang hak cipta dan pihak yang menjalankan peran kolektif manajemen (Hawin dan Riswandi, 2017:156).

Kegiatan menyanyikan ulang lagu atau biasa dikenal dengan istilah *cover record* merupakan sebuah rekaman yang dilakukan oleh seseorang yang bukan merupakan Pencipta maupun Pemegang hak terkait dari karya musik yang digunakan pada rekaman tersebut. Kegiatan menyanyikan ulang lagu mengacu pada adaptasi apapun yang dibuat terhadap sesuatu rekaman suara yang di dalamnya mengandung komponen, penyanyi yang berbeda dan orkestra yang berbeda. Apabila seseorang melakukan adaptasi karya musik yang kemudian dalam prosesnya dilakukan aransemen lagu tanpa seizin Pencipta maupun pemegang hak cipta, maka kegiatan tersebut termasuk sebagai pelanggaran hak cipta (Baqo dan Ranggalawe, 2014: 5). Berdasarkan Konvensi Berne dalam hal khususnya karya seni musik yang dilakukan dengan cara penyiaran dan komunikasi baik menggunakan kabel maupun tanpa kabel, atau dilakukan dengan menggunakan penguat suara maupun alat-alat lain sejenisnya. Apabila kegiatan yang dilakukan merugikan hak moral dari Pencipta dan mengambil keuntungan hak ekonomi Pencipta maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran hak cipta (Marzuki, 2014: 11). Menyanyikan ulang lagu milik orang lain yang diunggah pada media sosial seperti salah satunya Youtube tidak bisa dilakukan secara bebas tanpa menaati aturan yang ada. Sengketa terkait pelanggaran hak cipta lagu seperti yang terjadi pada kasus Payung Teduh dengan Hanin Dhiya yang menyanyikan ulang lagu berjudul Akad dengan tujuan komersial telah melanggar beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat (2), Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf

c, dan huruf d, serta Pasal 43 huruf d terkait hak cipta khususnya karya cipta lagu pada situs Youtube. Selain itu Hanin Dhiya juga melakukan kegiatan yang memenuhi salah satu unsur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 11.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 9 ayat (2) dijelaskan sebagai berikut:

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. penerjemahan Ciptaan;
 - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan.
2. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
3. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Kemudian pada Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi.
2. Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
 - b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
 - c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
 - d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
 - e. Penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
 - f. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

Selanjutnya pada Pasal 43 huruf a dan huruf d dijelaskan mengenai perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta:

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali

- dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
 - d. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
 - e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Hanin Dhiya telah melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal yang disebutkan di atas dan melakukan kegiatan yang memenuhi unsur Pasal 1 angka 11 yang berisi sebagai berikut:

“Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.”

Kegiatan menyanyikan ulang lagu milik Payung Teduh dilakukan dengan komersialisasi dan penyiaran melalui media elektronik pada kanal Youtube miliknya. Lebih lanjut, penjelasan mengenai hak ekonomi pencipta atau penggunaan karya cipta secara komersial telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 23 ayat (5) mengenai hak ekonomi pelaku pertunjukan yang berisi:

1. Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi.
2. Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
 - b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
 - c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
 - d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
 - e. penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
 - f. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.
3. Penyiaran atau Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku terhadap:

- a. hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh Pelaku Pertunjukan; atau
 - b. Penyiaran atau Komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan.
4. Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah difiksasi, dijual atau dialihkan.
 5. Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

D. Simpulan

Perlindungan hukum hak cipta karya lagu di media Youtube ketika ada orang yang tanpa hak menyanyikan ulang pada kasus lagu Akad milik Payung Teduh dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) huruf d. Hanin Dhiya yang menyanyikan ulang lagu Akad telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat (2), Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d serta Pasal 43 huruf d dan memenuhi unsur pasal 1 angka 11. Batasan penggunaan wajar telah diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 43. Mengacu pada pasal tersebut, penggunaan wajar dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur batasan penggunaan wajar hanya pada karya cipta musik atau lagu kebangsaan sehingga penggunaan karya cipta selain lagu kebangsaan perlu dilakukan dengan mendapatkan lisensi dari Pencipta.

E. Saran

Seiring dengan perkembangan teknologi di era digital menimbulkan tantangan baru khususnya mengenai perlindungan hukum hak cipta karya lagu dengan cara menyanyikan ulang yang diunggah di media Youtube. Untuk mengatasi hal tersebut dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perlu memperkuat Lembaga Manajemen Kolektif dengan membuat peraturan kebijakan mengenai pendistribusian dan penarikan royalti melalui media digital. Di sisi lain Youtube dapat menyediakan suatu sistem pendaftaran lisensi *online* yang nantinya dapat digunakan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pengguna yang ingin menggunakan ciptaan milik orang lain sehingga memudahkan proses perizinan lisensi. Hal tersebut dapat mencegah Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan seseorang yang hendak melakukan kegiatan menyanyikan ulang yang diunggah di media Youtube terhindar dari pelanggaran hak cipta di era digital saat ini.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Arif Rohmadi. 2016. *Tips Produktif Ber-Social Media*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Duwi Handoko. 2015. *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Jilid II*.Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga. 2017. *Performing Riht Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*. Jakarta: UKI Press.
- M. Hawin dan Budi Agus Riswandi. 2017. *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mohammad Fadhilah Zein. 2019. *Panduan Menggunakan Media Sosial untuk Generasi Emas Milenial*.Depok: Mohammad Fadhilah Zein.
- Mujiyono dan Feriyanto. 2017. *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*.Yogyakarta: LPPM UNY/SENTRA HKI UNY.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Stephen A. Merrill dan William J. Raduchel. 2013. *Copyright in the Digital Era: Building Evidence for Policy*. Washington, DC: The National Academies Press.
- Tarja Koskinen dan Olsson Nicholas Lowe. 2012. *Module 2: Management Of Copyright and Related Rights In The Field Of Music*. Switzerland: World Intellectual Property Organization.

Jurnal

- Komang Aridiarma Suputra, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Sukaryati Karma. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik Sebagai Suara Latar di Youtube". *Jurnal Interpretasi Hukum*. Volume 1 Nomor 1. Bali: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.
- Moh. Rondhi. 2017. "Apresiasi Seni dalam Konteks Pendidikan Seni". *Jurnal Imajinasi*. Volume XI Nomor 1. Januari 2017. Semarang: Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Negeri Semarang.
- Oksidelfa Yanto. 2016. "Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta". *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Volume 6 Nomor 1. Maret 2016. Pamulang: Fakultas Hukum Universitas Pamulang.
- P. Dina Amanda Swari dan I Made Subawa. 2018. "Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta di Situs Youtube". *Jurnal Kertha Semaya*. Volume 6 Nomor 10. Mei 2018. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Suyud Margono. 2012. "Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran

Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali". *Jurnal Rechtsvinding*. Volume 1 Nomor 2. Agustus 2012. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.

Artikel

Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein. 2010. "Users of the world, unite! The challenge and opportunities of Social Media". *Makalah*. Disampaikan dalam Sekolah Bisnis Kelley, Bisnis Horizons Universitas Indiana. Indiana: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681309001232>.

Skripsi

Al Araf Assadallah Marzuki. 2014. "Kajian Yuridis Terhadap Karya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Di Jejaring Media Sosial Terkait Dengan Prinsip Fair Use". *Skripsi*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.